



**KABUPATEN PASURUAN**  
**KECAMATAN KEJAYAN**  
**PEMERINTAH DESA KURUNG**

Jl. Dusun Mracak RT 001 RW 004 Desa Kurung Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan 67172

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KURUNG**  
**NOMOR: 141/SK/23/424.306.20.16/2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat desa, perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
2. bahwa perlu dibentuk pengurus Desa Siaga TBC sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pengurus Desa Siaga TBC melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Hasil musyawarah desa tanggal 28 Agustus 2025 tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA : Susunan nama-nama Pengurus Desa Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat desa serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kurung  
Pada tanggal : 1 September 2025

Kepala Desa Kurung



Tembusan:

5. Camat Kejayan;
6. Ka. UOBF Puskesmas Kejayan;
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
8. Arsip

**LAMPIRAN**

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC  
Surat Keputusan Kepala Desa Kurung  
Nomor : 141/SK/23/424.306.20.16/2025

- 1. Ketua : ABDUL HUDA
- 2. Wakil Ketua : TOHARI
- 3. Sekretaris : SAID MUSTOFAH
- 4. Bendahara : LANGGENG DWI AM
- 5. Anggota :
  - a. YULIANA
  - b. BATIN MULYANI
  - c. MALIKHA
  - d. GUFRON
  - e. ....
  - f. ....
  - g. ....

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Kurung Nomor 141/SK/23/424.306.20.16/2025.

Kepala Desa Kurung



MUSTAFA

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA SIAGA TBC  
DESA KURUNG KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2025**

**1. Ketua**

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa.
- b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC.
- c. Menjalinkan koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader, dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Mewakili tim dalam forum-forum resmi di desa terkait program TBC.
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala.

**2. Wakil Ketua**

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan mengambil alih tugas Ketua bila berhalangan.
- b. Mengawasi kegiatan kader dan membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan.
- c. Mendampingi dan mengarahkan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi TBC di masyarakat.

**3. Sekretaris**

- a. Menyusun dan mengelola administrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
- b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan membuat laporan kegiatan secara berkala.
- c. Mengelola arsip surat menyurat dan laporan untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan kepada desa maupun Puskesmas.

**4. Bendahara**

- a. Mengelola keuangan kegiatan Desa Siaga TBC secara transparan dan akuntabel.
- b. Menyusun laporan keuangan berkala sesuai penggunaan dana kegiatan.
- c. Bertanggung jawab atas pembukuan dan pengeluaran anggaran kegiatan.

**5. Anggota**

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada masyarakat.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan TBC bagi warga dengan gejala batuk berdahak  $\geq 2$  minggu.
- c. Membantu tracing kontak serumah dan komunitas dari pasien TBC aktif.
- d. Mendampingi pasien dalam pengobatan dan pelaporan kasus ke Puskesmas.

- e. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- f. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- g. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- i. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- j. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.

Kepala Desa Kurung



MUSYAFAR